



MEMBANGUN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN YANG INKLUSIF: INTEGRASI PENDEKATAN PARTISIPATIF, HOLISTIK, DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Adellailla Nasution¹, Sarwan Perangin Angin², Joko Pramono³, Julia
Prihartati⁴, Mella Ismelina Farma Rahayu⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

⁵Universitas Tarumanegara, Indonesia

Email: adellailanst@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebutuhan integrasi pendekatan partisipatif, holistik, dan keadilan ekologis dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan telaah literatur, ditemukan bahwa pendekatan hukum yang berlaku masih bersifat normatif, sektoral, dan minim pelibatan masyarakat. Pendekatan holistik dan prinsip keadilan ekologis belum terimplementasi secara efektif. Padahal, tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat serta perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan sistem hukum lingkungan yang inklusif memerlukan paradigma baru dengan mengintegrasikan nilai partisipasi publik, pendekatan lintas disiplin, serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam setiap tahap perumusan maupun penegakan hukum. Dengan menggunakan analisis konseptual dan normatif, artikel ini mengusulkan kerangka hukum berbasis *multilevel governance* yang mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme hukum yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam merespons dinamika permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan tersebut tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran ekologis kolektif yang penting bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial dan ekologis yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: hukum lingkungan, partisipatif, holistik, keadilan ekologis.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia telah berkembang menjadi isu multidimensi yang tidak hanya melibatkan aspek teknis dan ekologis, tetapi juga hukum, sosial, dan politik. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya



pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan pijakan normatif utama, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya menciptakan sistem hukum lingkungan yang adil dan inklusif.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa berbagai aspek hukum lingkungan sudah diatur, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Nugraha (Arvin Asta et al., 2021) menekankan bahwa hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mencegah pencemaran dan kerusakan, namun tidak cukup kuat menekankan pada pelibatan masyarakat secara substansial. Hal ini dikuatkan oleh Kurniawan (Kurniawan et al., 2023), yang menyatakan bahwa penegakan hukum administratif dan pidana masih mengalami tantangan dari sisi efektivitas dan koordinasi antar lembaga.

Penelitian oleh Saputro (Saputro et al., 2023) menggunakan teori keadilan Aristoteles untuk menyoroti pentingnya keadilan dalam akses terhadap lingkungan sehat. Sayangnya, pendekatan ini belum cukup mendorong partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Rahayu (Rahayu et al., 2022) bahkan menggarisbawahi bahwa Citizen Law Suit yang seharusnya menjadi instrumen partisipasi warga dalam gugatan hukum masih terbatas penggunaannya karena kendala formil dalam sistem hukum acara.

Lebih lanjut, studi oleh Iswari (Benny Iswari et al., 2023) tentang pengelolaan wilayah pesisir Karawang menekankan pentingnya asas partisipatif dalam kebijakan daerah, tetapi implementasinya belum optimal karena lemahnya sinergi antara peraturan pusat dan daerah. Kusnanto (Kent Adytia Kusnanto, 2024) menambahkan bahwa hukum tata ruang dapat menjadi alat strategis dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi masih bersifat sektoral dan belum berorientasi pada integrasi ekologis secara menyeluruh.

Dalam konteks industri ekstraktif, Irena dan Rahayu (Irena et al., 2024) menunjukkan bagaimana regulasi jaminan reklamasi dalam pertambangan sering diabaikan, padahal dampaknya terhadap lingkungan sangat besar. Etnneji dan Rahayu (Rahayu et al., 2021) juga mengungkapkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 masih lemah dalam praktik, sering kali tidak sebanding dengan dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Bahkan dalam kerangka global, Geraldine dan Sadiawati (Geraldine et al., 2024) menyoroti bagaimana Indonesia dituntut memperkuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan kesetaraan dalam perjanjian perdagangan bebas, yang menunjukkan pentingnya memperluas cakupan hukum lingkungan ke ranah internasional.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa diskursus hukum lingkungan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif-legalistik, yang berfokus pada



rumusan peraturan perundang-undangan tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan realitas sosial, politik, dan ekologis yang kompleks. Pendekatan ini cenderung memandang hukum sebagai produk formal yang statis, sehingga belum mampu menangkap dinamika konflik lingkungan yang bersifat multidimensional. Padahal, kompleksitas persoalan lingkungan hidup menuntut pendekatan yang lebih melibatkan masyarakat, di mana mereka tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam perumusan dan pengawasan kebijakan lingkungan.

Beberapa penelitian, seperti oleh Iswari (Benny Iswari et al., 2023), telah menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan daerah, namun implementasinya masih terbatas pada forum musyawarah yang belum menyentuh pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain, pendekatan menyeluruh yang menggabungkan dimensi sosial, ekosistem, dan keadilan belum menjadi kerangka utama dalam desain hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian Kusnanto (Kent Adytia Kusnanto, 2024) tentang hukum tata ruang, misalnya, masih belum menampilkan integrasi nilai-nilai ekologis secara substansial.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum lokal pun masih jarang dianalisis secara kritis. Banyak peraturan daerah yang bersifat progresif justru berbenturan dengan kebijakan pusat, sehingga menimbulkan ketimpangan regulatif dan tumpang tindih kewenangan. Hal ini tampak dalam kasus pengelolaan wilayah pesisir dan reklamasi. Selain itu, koordinasi antar sektor—seperti pertambangan, tata ruang, wilayah pesisir, dan perdagangan—masih bersifat sektoral dan bahkan saling bertentangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum lingkungan Indonesia belum mampu membangun sistem regulasi yang terintegrasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Tanpa kerangka kerja yang lintas-disiplin dan multisektoral, hukum lingkungan cenderung bersifat reaktif dan tidak cukup adaptif terhadap krisis lingkungan yang semakin kompleks dan berskala global.

Sejauh ini belum ditemukan kajian yang secara utuh menggabungkan pelibatan masyarakat, integrasi aspek sosial dan ekologis, serta pemerataan hak atas lingkungan dalam satu pendekatan terpadu. Sebagian besar studi masih membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah. Misalnya, penelitian yang berfokus pada pelibatan publik sering kali terbatas pada konsultasi atau sosialisasi, tanpa memperjelas bagaimana masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan.

Begitu pula, pendekatan menyeluruh yang memasukkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik belum menjadi arus utama dalam kebijakan maupun evaluasi hukum lingkungan. Aspek pemerataan hak lingkungan, terutama bagi kelompok rentan, juga masih jarang dijadikan fokus utama. Ketiadaan integrasi dari ketiga pendekatan tersebut menciptakan kekosongan dalam pengembangan konsep dan praktik hukum lingkungan, baik dari segi kebijakan maupun implementasi.



Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah model pembangunan hukum lingkungan yang dirancang secara inklusif. Model ini menyatukan pelibatan aktif masyarakat, pemahaman komprehensif terhadap dimensi sosial dan ekologis, serta keadilan distribusi lingkungan dalam satu kerangka tata kelola yang terhubung antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Model yang ditawarkan tidak hanya berupaya menjembatani norma hukum yang bersifat nasional dan lokal, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam pemantauan, penyelesaian konflik, dan pembentukan kebijakan lingkungan. Dengan merujuk pada berbagai kasus nyata seperti pengelolaan wilayah pesisir, reklamasi pertambangan, serta perlindungan lingkungan dalam perjanjian internasional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual dan praktis dalam mewujudkan hukum lingkungan Indonesia yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik pembangunan hukum lingkungan. Metode ini digunakan untuk menganalisis konsistensi dan kecukupan norma hukum yang berlaku dalam menjawab tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menafsirkan konteks sosial, politik, dan ekosistem yang melingkupi penerapan hukum lingkungan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum primer (undang-undang, peraturan daerah, yurisprudensi) dan sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan NGO, dan kebijakan publik).

Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif guna menggali makna, relevansi, serta efektivitas pendekatan partisipatif, holistik, dan keadilan ekologis dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif terhadap norma yang berlaku, tetapi juga konstruktif dalam merumuskan model konseptual hukum lingkungan yang lebih inklusif dan transformatif berdasarkan prinsip multilevel governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kecenderungan Normatif dan Fragmentasi Regulasi

Hasil studi menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan normatif-legalistik, sebagaimana tampak pada dominasi peraturan yang bersifat top-down, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun telah memuat asas partisipatif dan prinsip pembangunan berkelanjutan, implementasinya di lapangan cenderung prosedural dan tidak menyentuh pengambilan keputusan strategis. Hal ini tercermin dalam pengelolaan wilayah



pesisir, kawasan pertambangan, dan pembangunan infrastruktur yang seringkali mengabaikan masukan masyarakat lokal (Benny Iswari et al., 2023; Kent Adytia Kusnanto, 2024).

Fragmentasi regulasi juga menjadi persoalan utama. Terdapat tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah, serta antara sektor yang berbeda seperti pertambangan, tata ruang, dan kelautan. Ketidakharmonisan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperlemah efektivitas perlindungan lingkungan. Contohnya, banyak peraturan daerah mengenai reklamasi yang bertabrakan dengan proyek strategis nasional, sehingga pelaksanaan perlindungan lingkungan sering dikompromikan.

2. Minimnya Pendekatan Partisipatif dalam Implementasi

Meskipun regulasi nasional mengakui pentingnya pelibatan publik, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih sebatas formalitas. Forum-forum seperti konsultasi publik atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sering dilakukan hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan sebagai mekanisme substantif untuk mendengar dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat tidak diberikan informasi yang memadai dan waktu yang cukup untuk menanggapi kebijakan yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka (Gracia et al., 2023; Hughes Ramadinda Etnneji, 2021).

Selain itu, mekanisme hukum seperti Citizen Law Suit dan class action yang seharusnya memperkuat partisipasi publik dalam litigasi lingkungan, masih menghadapi kendala formil, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya pendampingan hukum. Ini membuktikan bahwa secara struktural, masyarakat belum dianggap sebagai subjek aktif dalam sistem hukum lingkungan.

3. Tidak Terintegrasinya Pendekatan Holistik dan Keadilan Ekologis

Pendekatan hukum lingkungan di Indonesia juga belum mengadopsi kerangka kerja holistik yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, ekosistem, dan budaya. Hukum tata ruang dan perizinan, misalnya, lebih berorientasi pada aspek ekonomi dan investasi, dengan pertimbangan lingkungan yang datang belakangan dan bersifat pelengkap. Padahal, pendekatan berbasis ekosistem dan keadilan ekologis menuntut agar aspek lingkungan tidak sekadar dijadikan objek perlindungan, tetapi bagian integral dari keadilan sosial.

Keadilan ekologis juga masih menjadi konsep yang asing dalam perumusan kebijakan. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, nelayan tradisional, dan petani di wilayah terpencil sering menjadi korban proyek pembangunan skala besar. Perlindungan terhadap hak-hak ekologis mereka belum menjadi prioritas dalam kebijakan maupun putusan hukum (Geraldine et al., 2024). Hal ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dalam kebijakan lingkungan.



4. Urgensi Model Hukum Inklusif Berbasis Multilevel Governance

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya membangun model hukum lingkungan yang mampu menjembatani antara norma nasional dan kebutuhan lokal, antara kepentingan negara dan hak masyarakat. Model yang dimaksud adalah pendekatan *multilevel governance*, yaitu kerangka kerja yang mendorong koordinasi antara aktor negara dan non-negara di berbagai tingkatan pemerintahan (pusat-daerah-komunitas).

Melalui model ini, pelibatan masyarakat tidak lagi sekadar prosedural, tetapi menjadi bagian integral dari siklus perumusan hingga evaluasi kebijakan. Di sisi lain, pengakuan terhadap kearifan lokal, nilai-nilai ekologis, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi titik berat yang menjadikan sistem hukum lingkungan lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Sistem hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal integrasi pendekatan partisipatif, holistik, dan keadilan ekologis. Hukum lingkungan yang berlaku masih dominan dengan karakter normatif-legalistik dan belum cukup responsif terhadap kompleksitas krisis lingkungan yang bersifat multidimensi. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan lingkungan masih bersifat simbolik, sedangkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan aspek sosial, ekosistem, dan keadilan belum menjadi kerangka utama dalam regulasi maupun penegakan hukum.

Ketimpangan antara kebijakan nasional dan daerah, serta fragmentasi regulasi antar sektor, semakin memperburuk efektivitas perlindungan lingkungan. Selain itu, prinsip keadilan ekologis belum secara tegas diterapkan, terutama dalam konteks perlindungan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh eksploitasi sumber daya alam.

Sebagai kontribusi teoritis dan praktis, penelitian ini mengusulkan model hukum lingkungan yang bersifat inklusif dan transformatif, melalui kerangka *multilevel governance*. Model ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam merancang sistem hukum yang adaptif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Diharapkan temuan ini dapat menjadi dasar konseptual bagi reformasi hukum lingkungan di Indonesia ke depan, guna menjawab tantangan krisis ekologi yang semakin kompleks dan lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvin Asta, N. ... Najicha, F. U. (2021). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283-298. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Benny Iswari ... Mella Ismelina Farma Rahayu. (2023). Implementasi Asas Partisipatif Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Dalam Pengelolaan Dan



- Pelestarian Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir Pantai Di Kabupaten Karawang. *Buana Ilmu*, 8(1), 146–161. <https://doi.org/10.36805/bi.v8i1.6010>
- Geraldine, M. A., & Sadiawati, D. (2024). Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154>
- Gracia, & Rahayu, M. I. F. (2023). GUGATAN CITIZEN LAW SUIT: PROGRESIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6252–6271. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11>
- Hughes Ramadinda Etnneji, M. I. F. R. (2021). Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Negeri Surabaya No. 109/Pid.B/Lh/2020/Pn.Sby). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3626–3643.
- Irena, F., & Rahayu, M. I. F. (2024). Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 285–300. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14845>
- Kent Adytia Kusnanto. (2024). Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 58–63. <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>
- Kurniawan, A. ... Jordan Edison, M. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 398–403.
- Rahayu, M. I. F. ... Muliya, L. S. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Litigasi*, 23(2), 291–303. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6321>
- Rahayu, M. I. F., & Susanto, A. F. (2021). PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *Bina Husada Lingkungan*, 5(1), 484–493.
- Saputro, & Rudri Musdianto. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 25–32. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>